



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI WATAMPNE
JALAN LET. JEND. M.T. HARYONO
KABUPATEN BONE

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (
pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 5 /Pid. C/2020/PN.Wtp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Watampone
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI PADDENGENG alias ANDI DENGENG bin ANDI PAGALA**
Tempat lahir : Tone
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/6 Januari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Tone Desa Batu Putih Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Bone.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Kepala Dusun

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Dr.Nur Kautsar Hasan, SH.M.H.,H a k i m ;
Hasmawati,SH., Panitera Pengganti

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti jalannya persidangan hari ini dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya, tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Hakim selanjutnya mengingatkan Terdakwa untuk memperhatikan dengan seksama jalannya persidangan perkara ini ;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa berdasarkan surat Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan Penganiayaan Ringan karena menampar saksi korban Andi Siswono bin ANDI ALI ARDI, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 352 KUHPidana ;

Terdakwa atas pertanyaan Hakim, terhadap dakwaan tersebut menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Selanjutnya dipanggil masuk ke ruang sidang saksi-1, yang atas pertanyaan Hakim, saksi-1 mengaku bernama : **ANDI SISWONO bin ANDI ALI ARDI**, tempat tanggal lahir: Matajang, 17 Desember 1995 umur 24 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan P.T. Astra Honda, suku bugis, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Lr. II Kel. Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone ;

Saksi-1 kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

PERTANYAAN H A K I M :

- Apakah saksi pernah diperiksa oleh Penyidik

JAWABAN S A K S I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian ?

- Pernah ;

- Apakah isi Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar ?

- Ya, benar. Begitupun dengan tanda tangan saya di BAP tersebut ;

- Apa yang saksi ketahui tentang perkara Terdakwa?

- Yang saya ketahui, Terdakwa telah menampar pipi saksi;

- Kapan penamparan tersebut dilakukan Terdakwa?

- Peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wita;

- Dimana lokasi kejadian penamparan tersebut ?

- Peristiwa penamparan tersebut terjadi di Dusun Tone Desa Batu putih Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone tepatnya pada saat saksi duduk pengantin di pelaminan;

- Bagaimana kronologis kejadian tersebut?

- Awalnya ketika pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wita ketika saksi sedang duduk pengantin dipelaminan bersama dengan saksi Rismawati dan saat itu saksi sedang menerima tamu undangan dan kemudian saksi melihat Terdakwa masuk kedalam baruga dan kemudian naik kepelaminan untuk "massolo" (menyerahkan hadiah / amplop dan saat itu Terdakwa menyalami isteri saksi dan ketika saksi hendak menyalami Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi terduduk dikursi;

- Setelah Terdakwa menampar saksi apa yang dilakukan oleh Terdakwa ?

- Setelah menampar saksi Terdakwa langsung turun dari pelaminan dan keluar menuju tempat duduk para penjemput;

- Bahwa setelah Terdakwa turun dari pelaminan Apakah saksi tetap melanjutkan acara tersebut?

- Ya, setelah Terdakwa turun dari pelaminan saksi tetap melanjutkan acara perkawinan tersebut;

- Pada saat itu apakah ada yang terjadi ?

- Ya, setelah itu sekitar kurang lebih 5 menit Andi Meidy Parumpasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan naik dipelaminan untuk menyerahkan Passolo, namun pada saat saksi mau menyalami Andi Meidy Parumpassi, tiba-tiba Andi Meidy Parumpasi menampar pipi sebelah kiri saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya, yang mengakibatkan penutup kepala saksi terlepas;

- Pada saat itu Apakah acara perkawinan tersebut tetap dilanjutkan ?
- Setelah kejadian tersebut saksi bersama Rismawati diarahkan oleh orang-orang dibaruga untuk meninggalkan pelaminan dan masuk kedalam rumah karena merasa tidak aman lagi tinggal dipelaminan;
- Apakah saksi tahu yang menyebabkan Terdakwa dan Andi Meidy Parumpasi melakukan penamparan tersebut?
- Saksi tidak tahu, karena masalah uang Panai yang saksi janjikan awalnya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun saat itu yang saksi kasikan hanya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi mengganti uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dengan tanah milik saksi dan itupun sudah diketahui oleh Kepala Desa;
- Apakah Terdakwa atau keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada saksi atas kejadian tersebut ?
- Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang kepada saksi atau keluarga saksi untuk minta maaf;
- Apakah kalau Terdakwa mau minta maaf kepada saksi, apakah saksi menerima permintaan maaf tersebut?
- Ya, saya memaafkan Terdakwa, namun proses persidangan tetap dilanjutkan;
- Apakah masih ada yang ingin saksi sampaikan?
 - Cukup;

Selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban Andi Siswono, dan saksi korban Andi Siswono memaafkan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dipanggil masuk ke ruang sidang saksi-saksi, yang atas pertanyaan Hakim, saksi-2 mengaku bernama : **RISMAWATI, SE binti PAMARUDDIN**, lahir di Batu Putih pada tanggal 5 November 1993, Umur 26 tahun, jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, suku Bugis, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir S1, alamat Dusun Tone Desa Batu Putih kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Bone;

Saksi-2 kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

PERTANYAAN HAKIM :

- Apakah saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ?

- Apakah isi Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar ?

- Apa yang saksi ketahui tentang perkara Terdakwa?

- Kapan penamparan tersebut dilakukan Terdakwa?

- Dimana lokasi kejadian penamparan tersebut ?

- Bagaimana kronologis kejadian tersebut?

JAWABAN SAKSI :

- Pernah ;

- Ya, benar. Begitupun dengan tanda tangan saya di BAP tersebut ;

- Yang saya ketahui, Terdakwa telah menampar pipi saksi Andi Siswono;

- Peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wita;

- Peristiwa penamparan tersebut terjadi di Dusun Tone Desa Batu putih Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone tepatnya pada saat saksi duduk pengantin di pelaminan;

- Awalnya ketika pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wita ketika saksi sedang duduk pengantin dipelaminan bersama dengan saksi Andi Siswono dan saat itu saksi sedang menerima tamu undangan dan kemudian saksi melihat Andi Dengeng masuk kedalam baruga dan kemudian naik kepelaminan untuk "massolo" (menyerahkan hadiah / amplop dan saat itu Andi Dengeng menyalami saksi dan ketika saksi Andi Siswono hendak menyalami Andi Dengeng, tiba-tiba Andi Dengeng langsung menampar pipi sebelah kiri saksi Andi Siswono sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi Andi Siwono terduduk dikursi;

- Setelah Andi Dengeng menampar Andi Siswono apa yang dilakukan oleh Andi Dengeng ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menampar saksi Andi Siswono Andi Dengeng langsung turun dari pelaminan dan keluar menuju tempat duduk para penjemput;
- Bahwa setelah Andi Dengeng turun dari pelaminan Apakah saksi tetap melanjutkan acara tersebut?
 - Ya, setelah Andi Dengeng turun dari pelaminan saksi tetap melanjutkan acara perkawinan tersebut;
- Pada saat itu apakah ada yang terjadi ?
 - Ya, setelah itu sekitar kurang lebih 5 menit Terdakwa datang dan naik dipelaminan untuk menyerahkan Passolo, namun pada saat saksi Andi Siswono mau menyalami Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi Andi Siswono sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya, yang mengakibatkan penutup kepala saksi Andi Siswono terlepas;
- Pada saat itu Apakah acara perkawinan tersebut tetap dilanjutkan ?
 - Setelah kejadian tersebut saksi Andi Siwono bersama saksi diarahkan oleh orang-orang dibaruga untuk meninggalkan pelaminan dan masuk kedalam rumah karena merasa tidak aman lagi tinggal dipelaminan;
- Apakah saksi tahu yang menyebabkan Andi Dengeng dan Terdakwa melakukan penamparan tersebut?
 - Saksi tidak tahu, karena kalau masalah uang Panai yang saksi Andi Siswono janjikan awalnya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun saat itu yang saksi Andi Siswono kasikan hanya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Andi Siswono mengganti uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dengan tanah milik saksi dan itupun sudah diketahui oleh Kepala Desa;
- Apakah Terdakwa atau keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada saksi Andi Siswono atas kejadian tersebut ?
 - Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang kepada saksi Andi Siswono atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga saksi Andi Siswono
maupun saksi untuk minta maaf;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tinggal dimana ?

- Setelah kejadian tersebut saksi tinggal di Bone ikut bersama dengan suami saksi Andi Siswono;

- Apakah masih ada yang ingin saksi sampaikan?

- Cukup;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Selanjutnya dipanggil masuk ke ruang sidang saksi-saksi, yang atas pertanyaan Hakim, saksi-3 mengaku bernama : **TAKDIR HARYANTO bin LAODE**, lahir di Watampone pada tanggal 3 September 1977, umur 42 tahun, jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, suku Bugis, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, alamat Desa Lagori kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Bone;

Saksi-3 kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

PERTANYAAN HAKIM :

JAWABAN SAKSI :

- Apakah saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ?

- Pernah ;

- Apakah isi Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar ?

- Ya, benar. Begitupun dengan tanda tangan saya di BAP tersebut ;

- Apa yang saksi ketahui tentang perkara Terdakwa?

- Yang saya ketahui, Terdakwa telah menampar pipi saksi Andi Siswono;

- Kapan penamparan tersebut dilakukan Terdakwa?

- Peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wita;

- Dimana lokasi kejadian penamparan tersebut ?

- Peristiwa penamparan tersebut terjadi di Dusun Tone Desa Batu putih Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone tepatnya pada saat saksi duduk pengantin di pelaminan;

- Apakah saksi melihat langsung kejadian penamparan tersebut?

- Saksi tidak melihat langsung penamparan tersebut karena saat itu saksi sedang duduk di atas rumah;

- Darimana saksi mengetahui kejadian Penamparan tersebut?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui kajian tersebut dari warga desa yang mengatakan kepada saksi jangan turun karena ada kejadian penamparan dilakukan oleh Terdakwa dan Andi Meidy Parumpasi dan keesokan harinya Andi Siswono menceritakan kepada saksi kalau Andi Siswono telah ditampar oleh Terdakwa dan Andi Meidy Parumpasi;

- Apakah masih ada yang ingin saksi sampaikan?

- Cukup;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Kemudian dipanggil masuk ke ruang sidang saksi-4, yang atas pertanyaan Hakim, saksi-4 mengaku bernama : **ANDI MEIDY PARUMPASI alias PARUMPASI bin ANDI PARIMAS**, lahir di Batu Putih pada tanggal 15 Mei 1999, umur 20 tahun, jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, suku Bugis, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, alamat Dusun I Tone, Desa Batu Putih Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Bone;

Saksi-4 kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

PERTANYAAN HAKIM :

JAWABAN SAKSI :

- Apakah saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ?

- Pernah ;

- Apakah isi Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar ?

- Ya, benar. Begitupun dengan tanda tangan saya di BAP tersebut ;

- Apa yang saksi ketahui tentang perkara Terdakwa?

- Yang saya ketahui, Terdakwa telah menampar pipi saksi Andi Siswono;

- Kapan penamparan tersebut dilakukan Terdakwa?

- Peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wita;

- Dimana lokasi kejadian penamparan tersebut ?

- Peristiwa penamparan tersebut terjadi di Dusun Tone Desa Batu putih Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone tepatnya pada saat saksi Andi Siswono duduk pengantin di pelaminan;

- Apakah saksi melihat Terdakwa menampar Andi Siswono saat itu ?

- Saksi tidak melihat Terdakwa menampar Andi Siswono, Karena saat itu saksi masih di atas rumah;

- Bagaimana kronologis kejadian tersebut?

- Awalnya ketika pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 saksi sedang menghadiri acara pernikahan sepupu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rismawati, saat itu saksi dan terdakwa langsung naik ke atas rumah untuk makan;

- Apakah saksi dan Terdakwa bersamaan turun waktu selesai makan
 - Tidak, saat itu Terdakwa duluan turun karena ingin menyerahkan uang Passolo (undangan) dan saksi duduk-duduk dulu didalam rumah bercerita dengan keluarga yang lain dan kemudian Terdakwa turun dari rumah dan masuk kedalam baruga dan kemudian naik kepelaminan untuk "massolo" (menyerahkan hadiah / amplop) dan saat itu Terdakwa menyalami saksi Rismawati dan ketika saksi Andi Siswono hendak menyalami saksi, saksi langsung menampar pipi sebelah kiri saksi Andi Siswono sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi Andi Siwono terduduk dikursi;
- Berapa lama saksi turun kemudian Terdakwa turun dan menampar Terdakwa ?
 - Kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi pun turun dari rumah dan masuk kedalam baruga tempat pengantin untuk menyerahkan uang Passolo/undangan saksi, namun pada saat Andi Siswono hendak menyalami Terdakwa, Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri Andi Siswono sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan saksi, yang mengakibatkan penutup kepala Andi Siswono terlepas;
- Darimana saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penamparan kepada saksi Andi Siswono ?
 - Saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Andi Dengeng dan orang-orang disana;
- Apakah yang menyebabkan saksi dan Terdakwa melakukan penamparan tersebut?
 - Karena saksi Andi Siswono menipu keluarga saksi yaitu masalah uang Panai yang Andi Siswono janjikan awalnya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun saat itu yang Andi Siswono kasikan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan berjanji akan mentarsfer 3 (tiga) atau 4 (empat) hari kemudian, namun tidak dilakukan oleh Andi Siswono;

- Apakah saksi dan Terdakwa tahu kalau uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut sudah diganti dengan tanah oleh Andi Siswono?
- Apakah Terdakwa dan saksi pernah datang Keruamh Terdakwa untuk minat maaf ?
- Saksi dan Terdakwa tidak tahu;
- Tidak pernah, karena saksi tidak tahu dimana Andi Siswono dan Rismawati tinggal;
- Apakah masih ada yang ingin saksi sampaikan?
 - Cukup;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Kemudian Hakim menganggap pemeriksaan saksi-saksi telah cukup dan dinyatakan selesai, oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan memeriksa Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Dusun Tone Desa Batu putih Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone tepatnya pada saat saksi duduk pengantin di pelaminan Terdakwa telah menampar saksi Andi Siswono;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jamm 21.30 Wita ketika saksi Andi Siswono sedang duduk pengantin dipelaminan bersama dengan saksi Rismawati dan saat itu sedang menerima tamu undangan dan kemudian Terdakwa masuk kedalam baruga dan kemudian naik kepelaminan untuk "massolo" (menyerahkan hadiah / amplop) dan saat itu Terdakwa menyalami saksi Rismawati dan ketika saksi Andi Siswono hendak menyalami Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri saksi Andi Siswono sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi Andi Siwono terduduk dikursi;
- Bahwa setelah itu sekitar kurang lebih 5 menit Andi Meidy Parumpasi datang dan naik dipelaminan untuk menyerahkan Passolo, namun pada saat saksi Andi Siswono mau menyalami Andi Meidy Parumpassi, tiba-tiba Andi Meidy Parumpasi menampar pipi sebelah kiri saksi Andi Siswono sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya, yang mengakibatkan penutup kepala saksi Andi Siswono terlepas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penamparan tersebut karena karena saksi Andi Siswono menipu keluarga Terdakwa yaitu masalah uang Panai yang Andi Siswono janjikan awalnya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun saat itu yang Andi Siswono kasikan hanya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan berjanji akan mentarsfer 3 (tiga) atau 4 (empat) hari kemudian, namun tidak dilakukan oleh Andi Siswono;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui unag Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah dihganti dengan tanah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hakim selanjutnya memberitahukan ancaman pidana kepada Terdakwa yang telah didakwa melanggar Pasal 352 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas ancaman pidana tersebut, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah tidak ada hal-hal baru lagi, yang diajukan oleh Terdakwa, Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

PUTUSAN

No.5/Pid.C/2020/PN.WTP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI PADDENGENG alias ANDI DENGENG bin ANDI PAGALA
Tempat lahir : Tone
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/6 Januari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Tone Desa Batu Putih Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Kepala Dusun

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kesesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, yaitu telah melakukan Penganiayaan ringan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 352 KUHPidana, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang sesuai serta setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, adalah adil dan tepat kiranya, berupa hukuman percobaan, karena pada hakekat dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata ajang balas dendam, tapi lebih bersifat pembinaan untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memberikan kesempatan pula kepada Terdakwa untuk introspeksi dan memperbaiki perilakunya, yang selengkapya sebagaimana terurai dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

- Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyakiti saksi korban Andi Sisiwono;

- Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus-terang;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasa 352 KUHPidana;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa ANDI PADDENGENG alias ANDI DENGENG bin ANDI PAGALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHPidana;
- Menghukum Terdakwa ANDI PADDENGENG alias ANDI DENGENG bin ANDI PAGALA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan 3 (tiga) bulan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **30 - Maret - 2020**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami, **DR.NUR KAUTSAR HASAN, SH.M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Watampone, dengan dibantu **HASMAWATI.SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

HASMAWATI,SH.

DR.NUR KAUTSAR HASAN,SH.,MH.

Setelah putusan tersebut dibacakan, maka Hakim menjelaskan kepada Terdakwa akan hak-haknya untuk menerima putusan ini, berfikir dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari atau mengajukan permohonan banding;
Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

HASMAWATI,SH.

DR.NUR KAUTSAR HASAN,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)